

# BUPATI LAMPUNG SELATAN

REPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/4/6 /IV.02/HK/2024

#### TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN BENTUK DAN NAMA UPTD SMP NEGERI SATU ATAP 2 SRAGI MENJADI UPTD SMP NEGERI 3 SRAGI KECAMATAN SRAGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

## BUPATI LAMPUNG SELATAN,

## Menimbang

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan kemandirian satuan pendidikan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan perlu melakukan perubahan Bentuk dan Nama UPTD SMP Negeri Satu Atap 2 Sragi menjadi UPTD SMP Negeri 3 Sragi Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan bentuk dan Nama UPTD SMP Negeri Satu Atap 2 Sragi menjadi UPTD SMP Negeri 3 Sragi Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

## Memperhatikan:

- 1. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/89/III.01/HK/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Penetapan Status Penegerian Sekolah dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
- 2. Surat Kepala Desa Sumberagung Nomor : 470/94/VII.10.05/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Persetujuan Penggabungan SDN 2 Sumberagung ke SDN 1 Sumberagung dan Persetujuan Kepala SMPN Satu Atap 2 Sragi Pindah Lokasi ke SDN 2 Sumberagung Desa Sumberagung Kecamatan Sragi;
- Surat Kepala Sekolah SMPN Satu Atap 2 Sragi Nomor: 421/070/IV.02/10815153/2024 tanggal 20 Januari 2024 perihal Permohonan Pindah Lokasi Sekolah SMPN Satu Atap 2 Sragi ke Lokasi SDN 2 Sumberagung;

 Surat Kepala Sekolah SMPN Satu Atap 2 Sragi Nomor 1 421/071/IV.02/10815153/2024 tanggal 20 Januari 2024 perihal Permohonan Ganti Nama Sekolah SMPN Satu Atap 2 Sragi menjadi SMPN 3 Sragi;

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN BENTUK DAN NAMA UPTD SMP NEGERI SATU ATAP 2 SRAGI MENJADI UPTD SMP NEGERI 3 SRAGI KECAMATAN SRAGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU

Menetapkan Perubahan Bentuk dan Nama UPTD SMP Negeri Satu Atap 2 Sragi menjadi UPTD SMP Negeri 3 Sragi Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan;

KEDUA

 Perubahan Bentuk dan Nama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak mengubah hal-hal lain yang melekat pada sekolah tersebut;

KETIGA

Pusat kegiatan belajar mengajar UPTD SMP Negeri 3 Sragi Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan akan menempati Gedung Sekolah Dasar Negeri 2 Sumberagung Kecamatan Sragi yang sudah bergabung dengan Sekolah Dasar Negeri 1 Sumberagung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan;

KEEMPAT

: Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Lampiran Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/89/III.01/HK/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Penetapan Status Penegerian Sekolah dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan pada Nomor Urut 3 dinyatakan tidak berlaku

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda pada tanggal 3 pri 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

# Tembusan, Yth;

- Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;

3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

- Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
  Kepala BKD Kabupaten Lampung Selatan.
- 6. Kepala Desa Sumber Agung Kecamatan Sragi.
- 7. Masing-masing Kepala Sekolah yang bersangkutan.

8. Arsip.